



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

JUMASANG Binti AMPE, Lahir di Caramming, tanggal 31 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan Pasaraya Baru Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor : 85/Daf.Srt.Kuasa/2019/PN Blk. Tertanggal 22 Juli 2019, memberikan kuasa kepada :

1. **Rachman Kartolo, SH.;**
 2. **Baharuddin Meru, SH.;**
- Keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Penggugat**;

M e l a w a n :

1. **AMPE Bin SUFU**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 69 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I**; Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada:

1. **A. Muh. Fajar Akbar, SH.;**
2. **Muh. Haedir, SH.;**
3. **Edy Kurniawan, SH.;**

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Andi Haerul Karim, SH.;**
5. **Abdul Azis Dumpa, SH.;**
6. **Ridwan, SH., MH.;**
7. **Ratna Kahali, SH.;**

Kesemuanya adalah Advokat/Tim Pembela Umum/Asisten Pembela Umum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang beralamat di Jalan Pelita Raya Blok A34 No. 9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register Nomor : 106/Daf.Srt.Kuasa/2019/PN Blk., tertanggal 23 September 2019, selanjutnya disebut sebagai :

----- **Kuasa Hukum**

Tergugat I;

2. **BUSRA Bin AMPE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II;**

3. **SALAM Bin AMPE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah membaca bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat-Tergugat yang diajukan di muka persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Surat Gugatannya tanggal 24 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 30 Juli 2019 dengan register Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Blk., telah mengajukan gugatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Jumasang Binti Ampe) adalah pemilik Tanah kebun dan Tanah Perumahan yang luas secara keseluruhan $\pm 26.000 \text{ m}^2$ dan 7 (tujuh) ekor Sapi, serta 1 ekor kuda, sebagai bagian warisan dari Ibunya yaitu almarhum Nanro yang terdiri dari 4 (empat) sub. yang terletak di Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yaitu :

SUB I. Kebun seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Ampe Bin Sufu;
- Timur dengan kebun Ampe Bin Sufu;
- Selatan dengan kebun Banawa;
- Barat dengan kebun Hasaning;

SUB II. Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Kebun Sitti/Hajanang;
- Timur dengan Kebun Hajanang;
- Selatan dengan Kebun Banawa;
- Barat dengan kebun Jumalang;

SUB III. Tanah Perumahan seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan;
- Timur dengan Rumah Salam Bin Ampe;
- Selatan dengan Kebun H.Tasman;
- Barat dengan Kebun Najo dan Rumah Poddin;

SUB IV. Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Kebun Rahman;
- Timur dengan Kebun Hajanang;
- Selatan dengan kebun Paga;
- Barat dengan Kebun Hajanang;

2. Bahwa Sawah Obyek Sengketa Sub I dan Sub II pada mulanya digarap, dikuasai oleh Ibu Penggugat yang kemudian sekitar tahun 1992 diberikan kepada Penggugat, dimana Obyek sengketa Sub I sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I sampai sekarang, sedangkan Obyek sengketa Sub II sekarang dikuasai oleh Tergugat III sampai sekarang;
3. Bahwa obyek sengketa Sub I sewaktu digarap oleh ibu Penggugat ditanami tanaman jangka pendek berupa jagung dan kacang-kacangan yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanen dua kali setahun yang hasilnya sekali panen sekitar 5 Jutaan, yang kemudian sekitar tahun 1992 dipinjam oleh Tergugat I yang dikuasai sampai sekarang;

4. Bahwa obyek sengketa Sub III pada mulanya dikuasai oleh Penggugat yang dibeli pada tahun 1979 dan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah dibangun Rumah Panggung oleh Tergugat II tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
5. Bahwa begitupula dengan obyek sengketa Sub IV pada mulanya dibeli oleh Penggugat pada tahun 1987 dan ditanami tanaman jangka pendek berupa jagung dan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah ditanami jambu mente kurang lebih 8 pohon oleh Tergugat II dan dikuasai sampai sekarang;
6. Bahwa tindakan Tergugat II dan III yang menguasai dan membangun rumah di atas obyek sengketa Sub II, Sub III dan Sub IV tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah jelas perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa Sub I menimbulkan kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut :
 - Ditanami jagung dan kacang-kacangan yang dipanen 2 (dua) kali setahun hasil 1 x panen sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Jadi kerugian setahun 2 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa kerugian Penggugat terhitung mulai tahun 1992 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa di samping obyek sengketa Sub I, Sub II, Sub III dan Sub IV tersebut di atas juga Tergugat I telah mengambil 7 (tujuh) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kuda jantan dari almarhum Nanro (ibu Penggugat) ada pun pengambilan sapi secara bertahap :
 - Pertama diambil pada tahun 1984 satu pasang;
 - Kedua pada tahun 1987 satu pasang;
 - Ketiga pada tahun 1989 satu ekor;
 - Keempat pada tahun 1992 satu pasang;
 - Harga sapi 1 ekor sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - Jadi harga sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor adalah 7 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Harga kuda jantan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
9. Penggugat berusaha menghubungi para Tergugat utamanya Tergugat I secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat dan sempat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diadakan pertemuan di Kantor Lurah agar mau menyerahkan kembali tanah kebun dan Tanah perumahan (obyek sengketa Sub I, Sub II, Sub III dan Sub IV) dalam keadaan kosong dan sapi serta kuda kepada Penggugat namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih bahkan diklaim sebagai miliknya, tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
10. Bahwa apabila Tergugat di dalam menguasai tanah kebun dan tanah perumahan obyek sengketa Sub I, Sub II, Sub III dan Sub IV telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak tanah kebun dan tanah perumahan obyek sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 11. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan keberadaan Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mengalihkan tanah kebun dan tanah perumahan obyek sengketa Sub I, Sub II, Sub III dan Sub IV kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan Sita Jaminan;
 12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III yang menguasai tanah kebun dan tanah perumahan obyek sengketa Sub I, Sub II, Sub III dan Sub IV secara tidak sah dan tanpa hak, serta melawan hukum, maka sepantasnya apabila Tergugat I, II dan Tergugat III dihukum untuk menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;
 13. Bahwa mengingat Tergugat I, II dan Tergugat III tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang gugatan Penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku pencari keadilan datang ke hadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun dan tanah perumahan seluas $\pm 26.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba terdiri dari 4 (empat) Sub yaitu :
SUB I. Kebun seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
 - Utara dengan Ampe Bin Sufu;
 - Timur dengan kebun Ampe Bin Sufu;
 - Selatan dengan kebun Banawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan kebun Hasanang;

SUB II. Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Kebun Sitti/Hajanang;
- Timur dengan Kebun Hajanang;
- Selatan dengan Kebun Banawa;
- Barat dengan kebun Jumalang;

SUB III. Tanah Perumahan seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan;
- Timur dengan Rumah Salam Bin Ampe;
- Selatan dengan Kebun H.Tasman;
- Barat dengan Kebun Najo dan Rumah Poddin;

SUB IV. Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Kebun Rahman;
- Timur dengan Kebun Hajanang;
- Selatan dengan kebun Paga;
- Barat dengan Kebun Hajanang;

Adalah milik Penggugat

3. Menyatakan menurut hukum bahwa sapi 7 ekor dan kuda jantan 1 ekor adalah milik Penggugat sebagai bagian warisan dari ibunya almarhum Nanro;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan obyek sengketa Sub I oleh Tergugat I adalah status pinjaman;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa Sub III dan Sub IV tanpa seisin Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat III yang menguasai obyek sengketa Sub II tanpa seisin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak tahun 1992 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar harga sapi 7 ekor sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan harga kuda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
10. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah kebun dan tanah perumahan obyek sengketa Sub I, Sub II, Sub

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III dan Sub IV oleh Tergugat I, II dan Tergugat III adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah kebun dan tanah perumahan obyek sengketa Sub I, Sub II, Sub III, Sub IV kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat I menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudari Nursinah, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 September 2019 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat dengan ini menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil hukum yang diakui secara tegas dan tidak akan merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*);
Bahwa jika memperhatikan secara cermat dalil posita Penggugat dalam perkara *a quo* pada poin 1 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat **adalah pemilik tanah kebun dan perumahan** yang luasnya secara keseluruhan $\pm 26.000 \text{ M}^2$ dan 7 (tujuh) ekor sapi serta 1 (satu) ekor Kuda sebagai bagian warisan dari Ibunya yang bernama Nanro yang terdiri dari 4 (empat) Sub. yang terletak di Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming

Kec. Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

Sub. I Kebun Seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Ampe Bin Supu;
- Timur berbatasan dengan kebun Ampe Bin Supu;
- Selatan berbatasan dengan Banawa;
- Barat berbatasan dengan kebun Hasaning.

Sementara berdasarkan fakta di lapangan bahwa objek tersebut pada bagian sebelah Utara selain berbatasan dengan kebun milik Ampe Bin Supu juga berbatasan dengan kebun milik **Bada**, begitu pula pada bagian sebelah Selatan objek tersebut selain berbatasan dengan kebun milik Banawa juga berbatasan dengan kebun milik **Tolekko**;

Sub. II Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan kebun Sitti/Hajanang;
- Timur berbatasan dengan kebun Hajanang;
- Selatan berbatasan dengan Kebun Banawa;
- Barat berbatasan dengan Kebun Jumalang.

Sementara berdasarkan fakta di lapangan bahwa objek tersebut pada bagian sebelah Utara **tidak berbatasan dengan kebun milik Sitti/Hajanang melainkan pada sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Bada**, begitu pula pada bagian sebelah Selatan, objek tersebut **tidak berbatasan dengan kebun milik Banawa melainkan pada sebelah Selatan objek tersebut berbatasan dengan kebun milik Ikkonung**;

Sub. III Tanah Perumahan seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan rumah Salam Bin Ampe;
- Selatan berbatasan dengan Kebun H. Tasman;
- Barat berbatasan dengan kebun Najon dan rumah Podding;

Sementara berdasarkan fakta di lapangan pada bagian sebelah Timur objek tersebut **tidak berbatasan dengan Salam Bin Ampe melainkan berbatasan dengan rumah milik Bajinong**, begitu pula pada bagian sebelah Selatan selain berbatasan dengan tanah milik H. Tasman juga berbatasan dengan kebun **Najo**;

Sub. IV Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan kebun Rahman;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan kebun Hajanang;
- Selatan berbatasan dengan kebun Paga;
- Barat berbatasan dengan kebun Hajanang.

Sementara berdasarkan fakta di lapangan bahwa pada bagian sebelah Utara objek tersebut selain berbatasan dengan kebun Rahman juga berbatasan dengan kebun milik **Raba/Nanro**, pada bagian sebelah Timur objek tersebut selain berbatasan dengan kebun Hajanang juga berbatasan dengan kebun milik **Sagena**, pada bagian sebelah Selatan selain berbatasan dengan kebun milik Paga juga berbatasan dengan kebun milik **Jupri Bin Sanre**, begitu pula pada bagian sebelah Barat objek tersebut selain berbatasan dengan kebun milik Hajanang juga berbatasan dengan kebun milik **Besse Sinola**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas alias kabur (*Obscur libel*). Oleh karenanya sangat patut demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal ini sejalan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/SIP/1977 tertanggal 17 April 1977 yang menyatakan bahwa :

"Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa secara lengkap gugatan tidak dapat diterima"

Dan telah pula sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa :

"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dinyatakan obscur libel"

3. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Gugatan tidak sempurna kerana adanya pihak yang tidak ditarik sebagai Pihak;

Bahwa jika memperhatikan secara cermat keseluruhan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah objek sengketa yang terbagi dalam 4 (empat) Sub. Seluas $\pm 26.000 \text{ M}^2$ dan 7 (tujuh) Ekor Sapi serta 1 (satu) ekor Kuda adalah bagaian warisan dari Ibu kandunganya yang bernama Alm. Nanro yang terletak Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba maka terdapat pihak yang tidak ditarik sebagai Penggugat yakni saudara kandung dari Penggugat yang bernama **Rajuwang Binti Ampe** dan **Junaida Binti Ampe**, hal mana kedua orang tersebut juga merupakan anak yang lahir dari pernikahan antara Ampe Bin Supu (Tergugat I) dengan Alm Nanro;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka untuk sempurnanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* seharusnya kedua orang tersebut ditarik sebagai pihak. Untuk itu sangat patut kiranya demi hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat I yang terdapat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan hukumnya;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat adalah pemilik Tanah kebun dan tanah perumahan seluas $\pm 26.000 \text{ M}^2$ dan 7 (tujuh) ekor sapi serta 1 (satu) ekor kuda, sebagai bagian warisan dari ibu Penggugat yang bernama Alm. Nanro yang terletak di Dusun Keleleng Bulu Desa Caramming Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukmba melainkan tanah tersebut merupakan harta warisan Ampe dari orang tunya bernama Supu yang diperoleh sebelum menikah dengan Alm. Nanro (Ibu Penggugat);
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 3 poin 2 yang pada pokoknya menjelaskan bahwan objek sengketa Sub. I dan Sub.II pada mulanya digarap oleh Ibu Penggugat, hal mana tanah objek sengketa Sub. I dan Sub.II dahulu dikuasai oleh Supu yang kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Ampe Bin Supu (Tergugat I), sehingga pada tahun 1950 tanah tersebut mulai digarap oleh Tergugat I sampai sekarang;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa Sub. I dahulu digarap oleh Ibu Penggugat dan pada tahun 1992 objek tersebut dipinjam oleh Tergugat I, hal mana jauh sebelum Tergugat I menikah dengan orang tua Penggugat, objek tersebut sudah digarap oleh Ampe Bin Supu (Tergugat I), dan bagaimana mungkin objek tersebut dipinjam oleh Tergugat I dari Ibu Penggugat sementara pada tahun 1992 antara Tergugat I dengan Ibu Penggugat masih hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 4 yang pada pokonya menjelaskan bahwa objek sengketa Sub. III dibeli oleh Penggugat pada tahun 1979 dan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dikuasai oleh Tergugat II, hal mana tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II (*lahir dari perkawinan antara Ampe Bin Supu dengan Bada*)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.



sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara kandung Penggugat yang bernama **Junaida Binti Ampe** (*lahir dari perkawinan antara Tergugat I dengan Nanro*), dari hasil penjualan tanah tersebut Penggugat dan saudara lainnya yang bernama **Rajuwang Binti Ampe** juga mendapat bagian; Begitu pula dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 1979 **adalah dalil yang mengada-ada**, hal mana jika diperhatikan antara usia Penggugat yang lahir pada tahun 1969 dengan tahun dimana Penggugat membeli tanah tersebut yakni pada tahun 1979 maka dapat disimpulkan bahwa pada waktu itu Penggugat berusia 10 (sepuluh) tahun. Sehingga muncul pertanyaan **Bagaimana mungkin seorang anak perempuan berusia 10 (sepuluh) tahun sudah mampu beli tanah???**;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 3 poin 5 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah objek sengketa Sub. IV dibeli oleh Penggugat pada tahun 1987 dan dikuasai oleh Tergugat II, hal mana tanah tersebut jauh sebelum Penggugat lahir tanah tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat I yang diperoleh melalui warisan dari orang tuanya yang bernama Supu yang selanjutnya tanah tersebut dijadikan sebuah mahar perkawinan pada saat Tergugat I menikahkan anaknya (Tergugat II);
8. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 Poin 8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa selain objek sengketa Sub. I, II, III, dan Sub. IV Tergugat I juga mengambil 7 (tujuh) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kuda dari Alm. Nanro (Ibu Penggugat), hal mana jauh sebelum Tergugat I menikah dengan Ibu Penggugat, objek tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I atas pemberian dari orang tua Tergugat I yang bernama Supu yang meninggal sekitar tahun 1989. Begitu pula dengan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I telah mengambil 7 (tujuh) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kuda dari Alm. Nanro (Ibu Penggugat) adalah dalil yang mengada-ada, hal mana hewan peliharaan tersebut merupakan harta bawaan Tergugat I.
9. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka telah sangat jelas bahwa semua uraian dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan tidak memiliki dalil secara yuridis, namun sebaliknya fakta yang sebenarnya terjadi adalah penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena semua uraian dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar yuridis, maka sangat patut demi hukum untuk menyatakan menolak semua gugatan dari Penggugat dan selanjutnya menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan pada keseluruhan dalil-dalil eksepsi dan Jawaban Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya bersedia menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan objek I, II, III, dan IV serta 7 (tujuh) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kuda merupakan harta bawaan Penggugat I;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan tertanggal 23 September 2019 dengan menyatakan bertetap pada gugatan, dan pihak Tergugat I telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 23 September 201 dengan menyatakan bertetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tertanggal 06 Mei 2019, diberi tanda ----- (P – 1);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tertanggal 08 Maret 2019, diberi tanda ----- (P – 2);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi **Sagena Bin Raba**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/sengketa tanah antara Penggugat Jumasang Binti Ampe dengan Tergugat I Ampe Bin Sufu;
- Bahwa, yang dipersengketakan adalah tanah perkebunan serta tanah perumahan dimana obyek tersebut adalah mahar ibu Penggugat yang bernama Nanro yang terletak di Tarompo, serta tanah perumahan dan perkebunan yang dibeli Penggugat Jumasang;
- Bahwa, obyek yang dipersengketakan tersebut terletak di Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kab Bulukumba;
- Bahwa, tanah perumahan yang dimaksud adalah obyek sengketa sub III yaitu tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat Busra, dan mengenai luasnya saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah :
 - Utara berbatas dengan jalanan;
 - Timur dengan dengan perumahan Salam;
 - Selatan dengan tanah H. Tasman dan Najo;
 - Barat dengan perumahan Podding;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar persetujuan antara Tergugat Ampe dan Tergugat Busra sehingga obyek sengketa dikuasai oleh Busra;
- Bahwa, waktu obyek sengketa sub III dikuasai oleh Busra, ibu Penggugat yang bernama Nanro masih hidup dan semasa hidup Nanro, tanah tersebut tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa, sebelum dikuasai oleh Busra, obyek sengketa sub III pernah dikuasai oleh Penggugat Jumasang;
- Bahwa, yang tinggal di atas obyek sengketa sebelum dikuasai Busra adalah Penggugat Jumasang serta saudara Jumasang lainnya yaitu Eda dan Rajoang;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah perumahan pada sub III awalnya adalah milik Hasan Baco, lalu Penggugat beli dengan menukarkan dengan kacang tanah sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter, namun waktu pembeliannya saksi sudah tidak ingat lagi karena sudah sangat lama, yang saksi ingat waktu itu Penggugat Jumasang masih gadis dan belum menikah;
- Bahwa, selain dari obyek sengketa sub III, masih ada obyek sengketa sub I dan sub II yang terletak di Tarompo dan obyek sengketa sub IV yang terletak di Monroe, dimana untuk ketiga obyek tersebut, saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa, yang menguasai obyek sengketa sub I adalah Tergugat I Ampe, dimana Tergugat I menguasai obyek sengketa tersebut sejak ibu Penggugat yang bernama Nanro meninggal dunia yaitu sekitar lima tahun yang lalu;
- Bahwa, obyek sengketa sub I adalah milik Penggugat, dimana tanah kebun tersebut adalah mahar ibu Penggugat yang bernama Nanro;
- Bahwa, batas-batas obyek sengketa sub I adalah : sebelah Utara dengan kebun Ampe, Timur dengan kebun Bana, Selatan dengan kebun Banawa, dan Barat dengan kebun Ampe dan Hasanang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat I Ampe tidak pernah memberikan hasil kebun tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I Ampe menikah dengan isteri keduanya, namun Tergugat I Ampe menikah di saat Nanro (isteri pertamanya) masih hidup;
- Bahwa, lokasi obyek sengketa sub II adalah milik ibu Penggugat yang bernama Nanro yang diperoleh dari orang yang bernama Salingri dengan cara mengganti dengan 2 (dua) ekor sapi, dimana obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I Ampe sejak masih hidup bersama dengan Nanro dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Salam yaitu anak Tergugat Ampe dari isteri keduanya;
- Bahwa, batas-batas obyek sengketa sub II adalah : sebelah Utara dengan Hajanang, Timur dengan Hajanang, Selatan dengan Banawa dan Barat dengan Jumalang;
- Bahwa, untuk obyek sengketa pada Sub IV yang terletak di Monroe saat ini dikuasai oleh Busra anak Tergugat Ampe dari isteri keduanya, yang mana batas-batasnya adalah : sebelah Utara dengan kebun

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman, Timur dengan kebun Hajanang, Selatan dengan Paga dan Barat dengan Hajanang;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah sub IV tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari H. Ruslia melalui Tergugat I Ampe dengan menggunakan uang hasil penjualan kerbau milik Penggugat namun sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi mempunyai kebun di sekitar obyek sengketa yaitu pada sebelah Barat dan Timur, dimana saksi sering bertemu dengan ibu dari Penggugat dan ibu Penggugat menyampaikan kepada saksi kalau kebun tersebut dibeli dari hasil penjualan kerbau milik Penggugat;
- Bahwa, kerbau tersebut Penggugat peroleh atas pemberian dari orang yang bernama Yunus, dimana saat itu Yunus dan Penggugat akan dinikahkan, namun tidak jadi dilaksanakan, pada saat itu Tergugat I Ampe sudah menikah dengan isteri keduanya namun Tergugat I Ampe tidak pernah menceraikan isteri pertamanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ini obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat II Busra dan telah dijadikan mahar kepada isterinya yang bernama Masni, saksi tahu karena sering mendengar cerita dari orang-orang;
- Bahwa, mengenai obyek sengketa sub III yaitu tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat II Busra, dimana pada sebelah Timur terdapat rumah Salam, dimana tanah perumahan yang dikuasai Tergugat II Busra dengan tanah perumahan yang dikuasai Tergugat III Salam dahulunya adalah satu kesatuan tanah;
- Bahwa, tanah obyek sengketa sub II Nanro yang diperoleh dari orang yang bernama Salingri dengan menukar 2 (dua) ekor sapi, dimana sepengetahuan saksi Salingri pernah menguasai obyek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh Ampe;
- Bahwa, tanaman yang ada pada kebun obyek sengketa sub II adalah Jambu mente dan yang menanam tanaman jambu mente adalah Tergugat I Ampe;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah mengenai obyek yang dipersengketakan tersebut;

2. Saksi **Rahim Bin Basira**, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan pengetahuan saksi mengenai tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat yaitu tanah perkebunan dan tanah perumahan;
- Bahwa, obyek sengketa berupa tanah perumahan terletak di Dusun Kalelengbulu yaitu dekat dari Kantor Desa Caramming, sedangkan obyek sengketa berupa tanah perkebunan terletak di Tarompo dan di Monroe Desa Caramming Kecamatan Bontotiro;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas dari semua obyek yang dipersengketakan, namun saya mengetahui batas-batas dari tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa, batas-batas tanah kebun yang terletak di Monroe yaitu obyek sengketa sub IV adalah sebelah Utara dengan Rahman, Timur dengan Hajanang, Selatan dengan Paga dan Barat dengan Basse;
- Bahwa, sepengetahuan saksi obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat Ampe sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dari orang yang bernama Roslia dengan jalan kerbau milik Penggugat Jumasang yang diperoleh dari Yunus dijual, dan hasil penjualan kerbau tersebut yang digunakan membeli kebun tersebut, saksi mengetahui hal tersebut dari ibu Penggugat bernama Nanro, yang mana saat ini yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Busra dan telah dijadikan mahar untuk isterinya yang bernama Masni;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Nanro kalau kebun tersebut dibeli dari hasil penjualan kerbau milik Penggugat pada saat saksi bersama-sama Penggugat dan Nanro ke lokasi obyek sengketa sub IV tersebut;
- Bahwa, orang tua Penggugat adalah Tergugat I Ampe dan Nanro;
- Bahwa, selain obyek sengketa IV, tanah perkebunan yang dipersengketakan adalah yang terletak di Tarompo yaitu obyek sengketa sub I dan II, yang menguasai obyek sengketa pada sub I adalah Tergugat I Ampe dan sub II adalah Tergugat III Salam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dikuasai Tergugat I Ampe adalah tanah yang sudah dijadikan mahar untuk istrinya yang bernama Nanro;
- Bahwa, tanah sub II yang dikuasai oleh Tergugat III Salam diperoleh dari Tergugat I Ampe, dimana Tergugat I Ampe memperoleh tanah tersebut dari orang yang bernama Salingri dengan cara ditukarkan dengan 2 (dua) ekor sapi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah tersebut diperoleh dari Salingri sebelum Tergugat I Ampe menikah dengan isteri keduanya dan pada saat ibu Penggugat masih hidup bersama Tergugat I Ampe;
- Bahwa, untuk obyek sengketa pada sub III yang menguasai adalah Tergugat II Busra yang diperoleh dari Tergugat I Ampe, dimana Tergugat I Ampe memperoleh obyek sengketa dari orang yang bernama Hasan Bico, dengan cara dibeli oleh Penggugat Jumasang dengan menukarkan kacang tanah sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, pada saat itu Penggugat masih gadis dan kacang yang digunakan Penggugat menukarkan dengan obyek sengketa adalah upah dari kerja panen kacang;
- Bahwa, sebelum obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II Busra, yang tinggal adalah Tergugat I Ampe bersama dengan istrinya yang bernama Nanro serta anak-anaknya yaitu Penggugat Jumasang, Junaeda dan Rajawang;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan kebun tersebut, yang saksi lihat kerjakan hanyalah Tergugat I Ampe bersama dengan isterinya Nanro;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat tanah atas obyek sengketa, namun sepengetahuan saksi pajak dari obyek sengketa dibayar oleh Tergugat I Ampe;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, masalah ini sudah pernah dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Caramming, namun Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

3. Saksi **Lahamuddin Bin Pabe**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengetahuan saksi mengenai yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat yaitu masalah tanah perumahan dan tanah perkebunan, serta 7 (tujuh) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kuda;
- Bahwa, saksi tahu luas obyek yang dipersengketakan yaitu obyek sengketa pada sub I luasnya kurang lebih 5.000. M², dimana tanah tersebut adalah mahar ibu Penggugat yang bernama Nanro, dimana mahar tersebut ibu Penggugat peroleh dari mertuanya atau orang tua dari Tergugat I Ampe;
- Bahwa, batas-batas obyek sengketa sub I adalah Utara dengan Ampe, Timur dengan Ampe, Selatan dengan Banawa dan Barat dengan Hasaning Diah;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi obyek sengketa sub I tersebut adalah mahar ibu Penggugat yang bernama Nanro dan khusus untuk pembagian Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat I Ampe, sedangkan untuk pembagian saudara Penggugat lainnya yaitu Junaedah telah digantikan uang sebanyak Rp. 2. 000.000.- (dua juta rupiah) oleh Tergugat I Ampe, sedangkan pembagian kebun untuk Rajawang telah dijual pada orang lain;
- Bahwa, Penggugat Jumasang tidak pernah menguasai obyek sengketa sub III, oleh karena Tergugat I Ampe tidak mau menyerahkannya;
- Bahwa, obyek sengketa tanah perkebunan sub II adalah tanah milik ibu Penggugat yang diperoleh Tergugat I Ampe dengan menukarkan 2 (dua) ekor sapi dari orang yang bernama Salingri sebelum Tergugat I Ampe menikah dengan isteri keduanya;
- Bahwa, obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I Ampe setelah ayahnya yang bernama Supu' meninggal dunia, dimana obyek sengketa sub II saat digarap oleh orang tua Tergugat I Ampe yang bernama Supu' hasilnya diserahkan kepada cucunya yakni Penggugat Jumasang, Junaedah serta Rajawang;
- Bahwa, awalnya obyek tersebut diperoleh Nanro dari orang yang bernama Salingri, kemudian obyek tersebut digarap oleh orang tua Tergugat I Ampe yang bernama Supu', saksi mengetahuinya karena saksi adalah aparat pemerintah saat itu yakni sebagai Kepala Dusun, dimana obyek yang dipersengketakan saksi mengetahui asal usulnya;
- Bahwa, saksi menjadi Kepala Dusun dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa, yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah saudara tiri Penggugat yang bernama Salam (Tergugat III), anak Tergugat I Ampe dari isteri keduanya, yang seharusnya tanah tersebut tidak boleh diberikan kepada anak Tergugat I Ampe dari isteri keduanya, karena kebun tersebut diperoleh saat Tergugat I Ampe dan isterinya Nanro masih hidup bersama;
- Bahwa, obyek sengketa sub III luasnya kurang lebih 1.000 M², yang batas-batasnya adalah sebelah Utara dengan jalanan, Timur dengan Rumah Salam, Selatan dengan tanah H. Tasman dan Barat dengan perumahan Podiin serta tanah Najo;
- Bahwa, obyek sengketa sub III asalnya dari orang yang bernama Hasan Bico yang dibeli oleh Penggugat bersama dengan saudaranya

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Junaedah dengan cara menukarkan kacang tanah sebanyak 220 liter;

- Bahwa, yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Tergugat III Busra, dimana Penggugat sendiri tidak pernah menguasai obyek sengketa tersebut, oleh karena Penggugat setelah menikah memilih tinggal di kota Bulukumba;
- Bahwa, obyek sengketa sub IV luasnya yaitu sekitar kurang lebih 10.000 M², batas-batasnya adalah Utara dengan Abdul Rahman, Timur dengan Hajanang, Selatan dengan Paga' dan Barat dengan Hajanang, saksi tahu karena saksi mempunyai kebun di sekitar lokasi obyek tersebut;
- Bahwa, obyek sengketa tersebut awalnya dari orang yang bernama Paga', lalu beralih kepada H. Ruslia lalu dibeli Tergugat I Ampe dari uang hasil penjualan kerbau milik Penggugat Jumasang;
- Bahwa, Penggugat memiliki kerbau pada waktu Penggugat Jumasang masih berstatus gadis, dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama Yunus, dimana saat pelamaran Penggugat Jumasang dibawakan uang panai'/mahar serta kerbau 1 (satu) ekor, namun waktu itu, laki-laki yang bernama Yunus jatuh sakit/gila, sehingga Penggugat Jumasang tidak jadi menikah saat itu, uang mahar serta kerbau yang dibawa oleh pihak laki-laki menjadi milik pihak perempuan, saksi tahu atas pemberitahuan paman Penggugat yang menerima mahar dan kerbau saat itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, permasalahan ini pernah dibahas dan dibicarakan pada Kantor Desa, dimana pada saat dibicarakan di Kantor Desa Tergugat I Ampe hanya bersedia membayar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa, pada pertemuan awalnya saksi hadir dan pada pertemuan selanjutnya saksi tidak hadir lagi, namun saksi tahu kalau Tergugat I hanya sanggup membayar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atas pemberitahuan Kepala Desa Caramming, namun Penggugat tidak setuju;
- Bahwa, isteri pertama Tergugat I Ampe bernama Nanro dan isteri keduanya bernama Bada';
- Bahwa, obyek yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat adalah milik Jumasang, dimana obyek sengketa tersebut diperoleh saat Nanro masih hidup bersama dengan Tergugat I Ampe,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat I yaitu Tergugat III Salam dan Tergugat II Busra tidak berhak atas obyek yang dipersengketakan tersebut;

- Bahwa, anak Tergugat I Ampe dari isteri pertamanya yang bernama Nanro ada 3 orang yaitu : Jumasang, Junaedah dan Rajawang, sedangkan anak Tergugat I Ampe pada isteri keduanya yang bernama Bada' ada 4 orang laki laki, namun yang saya tahu namanya hanya 2 (dua) orang saja yakni Busra dan Salam, 2 orang saya lupa namanya;
- Bahwa, tanah sub I yaitu adalah mahar ibu Penggugat yang bernama Nanro, saksi tahu karena saksi diceritakan oleh orang tua Tergugat I Ampe yang bernama Supu' kemudian pernah juga saksi diceritakan oleh Nanro serta Penggugat Jumasang;
- Bahwa, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Ampe adalah mahar ibu Penggugat yang bernama Nanro, diperoleh dari orang tua Tergugat I Ampe yang bernama Supu', kemudian mahar tersebut telah dibagikan kepada saudara Penggugat bernama Rajawang, namun pembagiannya telah dijual kepada orang lain, sedangkan pembagian untuk Junaedah Tergugat I Ampe telah menggantinya dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa, Nanro pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat I Ampe tidak memberikan biaya hidup kepada Nanro serta anak anaknya, kemudian tanah yang Nanro peroleh dan dibeli anak-anak nanro diberikan kepada anak-anak Tergugat I Ampe dari isteri keduanya, dimana saat itu saksi sarankan seharusnya disampaikan kepada Kepala Desa, namun atas saran yang saksi berikan, Nanro saat itu hanya diam dan menangis;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat Jumasang serta saudara lainnya menggarap kebun tersebut, yang saksi lihat, hanyalah orang tua Tergugat I Ampe yang menggarapnya setelah dibeli dari Salingri, nanti setelah Supu' meninggal baru obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I Ampe dengan menanam kacang tanah dan jagung;
- Bahwa, setahu saksi pemilik obyek sengketa sub III adalah Penggugat Jumasang yang dibeli dengan menukarkan kacang tanah sebanyak 220 liter;
- Bahwa, Tergugat I Ampe tidak pernah tinggal di lokasi tersebut, namun Tergugat I Ampe serta isterinya Nanro dan anak-anaknya pernah tinggal di atas lahan yang saat ini ditinggali oleh Podding pada batas sebelah Barat obyek sengketa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar sebelumnya obyek sengketa dipermasalahkan oleh Penggugat, nanti setelah di Kantor Desa, namun saat ibu Penggugat masih hidup pernah memberitahu saya mengenai hal ini;
 - Bahwa, tanah tempat berdirinya rumah Tergugat III Salam dan Tergugat II Busra adalah satu kesatuan tanah;
 - Bahwa, saksi tahu asal usul tanah tersebut, yakni awalnya dari sepupu saksi yang bernama Paga' lalu beralih kepada H. Ruslia, selanjutnya di beli oleh Tergugat I Ampe;
 - Bahwa, saksi mengetahui asal usulnya oleh karena saksi mempunyai tanah kebun di sekitar lokasi tersebut, kemudian Tergugat I Ampe dan isterinya Nanro serta Penggugat pernah menceritakan mengenai pembelian obyek tersebut;
 - Bahwa, Tergugat I Ampe serta isterinya saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa kebun tersebut telah dibeli dari H. Ruslia, mengenai harganya saksi tidak tahu, namun saat itu Tergugat I Ampe dan isterinya menyampaikan bahwa kebun tersebut dibeli dari H. Ruslia dari uang hasil penjualan kerbau milik Penggugat Jumasang;
4. Saksi **Hayati Bin Juma**, menerangkan :
- Bahwa, saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat yaitu masalah tanah perumahan dan tanah perkebunan, serta 7 (tujuh) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kuda;
 - Bahwa, yang saksi ketahui obyek sengketa berupa tanah perumahan yang terletak di Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, yang luasnya saksi tidak tahu, batas-batasnya adalah sebelah Utara dengan H. Tasman, Timur dengan Salam, Selatan dengan jalanan dan Barat dengan Podding;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pemilik tanah obyek sengketa sub III adalah Penggugat Jumasang yang dibeli dari orang yang bernama Hasan Bico dengan cara menukarkan kacang sebanyak 220 liter, saat itu Penggugat masih gadis, dimana saksi tidak melihat pada saat transaksi, namun saksi diceritakan oleh Penggugat dan ibunya serta pemilik lahan tersebut yakni Hasan Bico;
 - Bahwa, saat ini yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Tergugat II Busra dengan membangun rumah di atas tanah tersebut, dimana Penggugat tidak pernah protes oleh karena tinggal jauh dari tempat tersebut, namun saksi pernah protes kenapa Tergugat II Busra

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang membangun rumah di lahan tersebut sedangkan yang membeli adalah Penggugat Jumasang;
- Bahwa, saksi pernah diberitahukan oleh Kepala Desa kalau Tergugat I Ampe hanya sanggup membayar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau menerima;
 - Bahwa, untuk obyek sengketa sub IV luasnya saksi tidak tahu, batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan Paga', Timur dengan Hajanang, Selatan dengan Rahman dan Barat dengan Hajanang;
 - Bahwa, kebun tersebut diperoleh Tergugat I Ampe dari H. Ruslia yang dibeli dari hasil penjualan kerbau milik Penggugat, yang mana kerbau tersebut Penggugat peroleh dari orang yang bernama Yunus yang meminangnya, namun tidak jadi nikah karena calon suaminya yang bernama Yunus saat itu sakit gila, sehingga saat itu kerbau serta uang mahar pihak perempuan menyatakan hangus;
 - Bahwa, Tergugat I Ampe pernah membangun rumah serta tinggal bersama dengan isteri dan anak-anaknya di dekat lahan obyek sengketa sub III yakni pada tanah yang saat ini ditinggali Podding;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai 7 (tujuh) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kuda yang diperoleh Nanro dari orang tuanya, yang mana selalu diambil oleh Tergugat I Ampe lalu dijual kemudian hasil penjualannya diberikan kepada isteri keduanya;
5. Saksi **Salindri**, menerangkan :
- Bahwa, saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah mengenai tanah perkebunan;
 - Bahwa, obyek sengketa tersebut terletak di Tarompo, yang luasnya jika ditanami jagung, bibitnya sekitar 8 (delapan) liter, dimana batas-batasnya adalah sebelah Utara dengan Sitti Hasanang, Timur dengan Sitti Hasanang, Selatan dengan Bana' dan Barat dengan Jumalang;
 - Bahwa, obyek sengketa sub II tersebut adalah mahar ibu saksi, lalu diberikan kepada saksi, yang selanjutnya saksi jual kepada Nanro yaitu isteri pertama dari Tergugat I Ampe;
 - Bahwa, obyek sengketa sub II saksi jual kepada Nanro dengan menukarkan 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kuda milik Nanro pada tahun 1970;
 - Bahwa, setelah kebun tersebut saksi jual, kemudian digarap oleh orang tua Tergugat I Ampe yang bernama Supu', dimana hasilnya dibagi karena saat itu Nanro mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
 - Bahwa, obyek sengketa dikuasai Tergugat I Ampe setelah orang tuanya yang bernama Supu meninggal dunia;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, obyek sengketa sub II dibeli Nanro dengan menukarkan sapi serta kerbau setelah Tergugat I Ampe menikah lagi dengan isteri keduanya;
- Bahwa, terkait bukti bertanda P-1 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat (setelah diperlihatkan di persidangan) saksi membenarkan tanda tangan pada bukti tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Nanro memperoleh sapi atas pemberian orang tuanya (bapaknya), sedangkan kuda adalah milik Nanro yang dipeliharanya sendiri;
- Bahwa, saksi tahu atas pemberitahuan Supu' serta Nanro yang menjelaskan bahwa kebun tersebut Supu' yang garap dan hasilnya dibagi dua, dimana Nanro mempunyai 3 (tiga) orang anak saat itu dan ditinggalkan oleh Tergugat I Ampe menikah dengan isteri keduanya;
- Bahwa, Nanro sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi dilahirkan di Desa Caramming, kemudian pada tahun 1982 saksi tinggalkan dan pergi merantau, baru sekitar 4 (empat) tahun saksi kembali dari perantauan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I guna menyanggah gugatan Penggugat tersebut, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Nop. 7302.040.001.012-0171.0 atas nama wajib pajak Masni Busra, diberi tanda ----- (TI – 1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/22/IX/1990 Kecamatan Bontotiro, diberi tanda ----- (TI – 2);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat TI-1 tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan untuk bukti surat TI-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi **Usman Bin Baco**, menerangkan :
 - Bahwa, saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah mengenai tanah perkebunan serta tanah perumahan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu letak obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat yaitu ada yang terletak di Tarompo, kemudian di Monroa serta tanah perumahan di dekat Kantor Desa Caramming;
- Bahwa, saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan Hasaning, Timur dengan Banawa, Selatan dengan Asse dan Barat dengan Ampe, sedangkan luasnya tidak bisa saksi jelaskan, namun jika obyek tersebut ditanami jagung, maka bibit jagung yang diperlukan sekitar 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa, obyek sengketa asalnya dari orang tua Tergugat I Ampe yang bernama Supu';
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat obyek sengketa digarap oleh orang tua Tergugat I Ampe yakni Supu';
- Bahwa, sepengetahuan saksi, obyek tersebut dulunya tidak pernah dipersengketakan atau dipermasalahkan, saat ini baru dipersoalkan oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat Jumasang mempersoalkan obyek sub I, karena penggugat Jumasang tidak mendapat pembagian dari Tergugat I Ampe, yang mendapat bagian hanya saudaranya yang bernama Rajawang dan Junaedah;
- Bahwa, letak pembagian tanah untuk Junaedah terletak pada sebelah Barat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I Ampe dan telah dijual kepada Bada' dan pembagian tanah untuk Rajawang pada sebelah Selatan yang telah dijual kepada Asse, dimana tanah-tanah tersebut adalah mahar ibunya yang bernama Nanro;
- Bahwa, pembagian tanah khusus untuk Penggugat Jumasang ada, namun saksi tidak tahu dimana tempatnya;
- Bahwa, mengenai luasnya saksi tidak tahu secara pasti, namun saksi tahu batas-batasnya yaitu pada sebelah utara berbatas dengan Banawa, timur dengan Sagena, Selatan dengan Ikkonung, dan Barat dengan Ampe;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa sub II asalnya dari Supu' yaitu orang tua Tergugat I Ampe, saksi pernah melihat Supu' mengerjakan obyek sengketa saat Supu' masih hidup, dimana yang menguasai obyek sengketa sub II saat ini adalah Tergugat I Ampe;
- Bahwa, mengenai luasnya saksi tidak tahu pasti, namun batas-batasnya saksi tahu yaitu pada sebelah Utara dengan Jalanan, Timur

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah Salam, Selatan dengan Tanah H. Tasman dan Najo, Barat dengan perumahan Podding;

- Bahwa, obyek sengketa sub III asalnya dari orang yang bernama Tallasa yang dibeli oleh Tergugat I Ampe dan Nanro, namun tahun pembeliannya saksi tidak tahu, saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar Tallasa cerita, sementara untuk Penggugat, saksi tidak pernah lihat tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa, mengenai luasnya saksi tidak tahu pasti namun jika ditanami jagung, diperlukan bibit jagung sekitar 10 (sepuluh) liter, dimana batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan Rahman, Timur dengan Sagena dan Nanro, Selatan dengan Sagena dan Basse, Barat dengan Paga';
- Bahwa, asal mula obyek sengketa sub IV yang saksi ketahui adalah dibeli Tergugat I Ampe dari orang yang bernama H. Ahmad namun saksi tidak tahu tahun berapa dibelinya, saksi tahu atas pemberitahuan dari Tergugat I Ampe;
- Bahwa, H. Ahmad adalah suami dari Hj. Ruslia;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama Salingri dan sepengetahuan saksi obyek sengketa sub II tidak pernah dikuasai oleh Salingri, dan yang saksi tahu obyek sengketa tersebut diperoleh Supu' dari orang tuanya Salingri, dimana waktu Supu' membeli obyek tersebut dari orang tuanya Salingri, Tergugat I Ampe sudah berkeluarga;
- Bahwa, saksi sering ke lokasi obyek sengketa sub II karena kebun saksi berdekatan dengan obyek tersebut;
- Bahwa, mengenai persetujuan yang dilakukan antara Tergugat I Ampe dengan Tergugat II Busra saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa, Nanro meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, dimana semasa hidupnya, Nanro sebagai isteri pertama akur dengan isteri kedua dari Tergugat I Ampe, dan Nanro sering ke rumah Tergugat I Ampe semasa hidupnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa Tergugat I Ampe menikah dengan isteri keduanya yang bernama Bada';
- Bahwa, obyek sengketa sub IV saat ini dikuasai oleh Tergugat II Busra, karena obyek tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II Busra dan telah dijadikan mahar kepada isterinya yang bernama Masni, namun saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa, obyek sengketa dibeli saat Nanro masih hidup dan masih bersama-sama dengan Tergugat I Ampe;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar kalau penggugat Jumasang pernah akan menikah, namun tidak jadi;
- Bahwa, mengenai obyek yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat sudah pernah dibahas pada pemerintah Desa Caramming, dimana pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa, mengenai hasilnya saat itu, Kepala Desa memberi kesempatan selama 1 (satu) minggu kepada Tergugat I Ampe untuk berpikir;
- Bahwa, Kepala Desa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada permintaan dari Tergugat I Ampe berupa pembayaran uang kepada Penggugat, namun Penggugat katanya tidak setuju atas permintaan Tergugat I Ampe tersebut;
- Bahwa, mengenai besarnya saksi tidak tahu, saksi hanya diberitahu oleh Kepala Desa bahwa Tergugat I Ampe meminta untuk membayar Penggugat, namun Penggugat tidak setuju;

2. Saksi **Nurdin Bin Rahman**, menerangkan :

- Bahwa, saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah mengenai tanah perkebunan serta tanah perumahan;
- Bahwa, obyek yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat ada 3 tempat yaitu obyek yang terletak di Monroa, kemudian terletak di Tarompo dan tanah perumahan yang terletak di Dusun Kalelengbulu dekat Kantor Desa Caramming;
- Bahwa, obyek yang saksi ketahui adalah yang berada di Tarompo yaitu tanah obyek sengketa sub II;
- Bahwa, mengenai luasnya saksi tidak tahu secara pasti namun batas-batasnya saksi tahu yaitu ada sebelah Utara dengan Bada, Timur dengan Sagena, Selatan dengan Ikonung dan Barat dengan Juma';
- Bahwa, saksi tahu batasnya karena di sekitar obyek sengketa saksi mempunyai kebun dan saksi tiap hari datang di sekitar kebun tersebut;
- Bahwa, obyek sengketa sub II awalnya dari orang yang bernama Mappa, lalu dibeli oleh orang tua Tergugat I Ampe yang bernama Supu' dan setelah Supu' meninggal dunia, obyek sengketa beralih kepada Tergugat I Ampe;
- Bahwa, obyek sengketa dikuasai orang tua Tergugat I Ampe, sejak saksi masih kecil dan setahu saksi obyek sengketa tidak pernah ada orang lain yang menguasai selain Tergugat I Ampe;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Supu' tinggal di atas obyek sengketa dengan membangun rumah rumah kecil;
- Bahwa, obyek sengketa dikuasai Tergugat I Ampe saat masih hidup bersama dengan isterinya bernama Nanro;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama Salingri dan saksi tidak pernah melihat Salingri menguasai obyek sengketa sub II tersebut;
- Bahwa, saksi masih berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun pada saat saksi melihat Supu' mengerjakan kebun obyek sengketa;
- Bahwa, mengenai luasnya saksi kurang tahu, namun jika kebun tersebut ditanami jagung, bibit yang disiapkan sekitar 10 (sepuluh) liter, untuk batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan Hasaning, Timur dengan Bana', Selatan Asse dan Barat dengan Ampe;
- Bahwa, obyek sengketa yang saksi tahu asalnya dari orang tua Tergugat I Ampe yang bernama Supu';
- Bahwa, obyek tersebut dibagikan kepada Tergugat I Ampe sebagai sunrang atau mahar;
- Bahwa, yang saksi tahu Tergugat I Ampe memberikan tanah kepada Junaedah pada Sebelah Barat namun telah dijual kepada Bada' dan saat ini dikuasi oleh Ampe, kemudian pada sebelah Selatan diberikan kepada Rajawang, namun Rajawang telah jual kepada Asse;
- Bahwa, Jumasang tidak mendapat bagian dari obyek sengketa sub I, yang mendapat bagian hanya Junaedah serta Rajawang, namun sudah dipindahtangankan;
- Bahwa, setahu saksi, semasa hidupnya Nanro tidak pernah mempersoalkan obyek sengketa sub I tersebut;
- Bahwa, obyek sengketa sub III saksi tahu yaitu tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat II Busra;
- Bahwa, obyek sengketa sub III yang dikuasai oleh Tergugat II Busra, diperoleh dari Nanro/Tergugat I Ampe, dan Tergugat I Ampe peroleh dari orang yang bernama Tallasa;
- Bahwa, obyek sengketa batas-batasnya yaitu Utara dengan jalanan, Selatan dengan H. Tasman, Timur dengan perumahan Salam dan Barat dengan perumahan Podding;
- Bahwa, Tergugat II Busra membangun rumah di atas obyek sengketa, karena tanah tersebut dibeli dari adik Penggugat yang bernama Junaedah, saksi tahu dari cerita Junaedah sendiri;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Penggugat tidak pernah melarang Tergugat II Busra membangun rumah di atas lahan obyek sengketa sub III;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Nanro melarang Tergugat II Busra untuk tidak membangun rumah di atas obyek sengketa sub III;
- Bahwa, Supu' mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu : Ampe, Aminah dan Sitti;
- Bahwa, tanah yang di Monroa yaitu obyek sengketa sub IV, dikuasai oleh Tergugat I Ampe dan menyerahkannya kepada Tergugat II Busra untuk dijadikan mahar kepada isterinya yang bernama Masni, karena obyek sengketa sub IV adalah milik Tergugat I Ampe;
- Bahwa, saksi pernah melihat Supu' menanam jagung pada obyek sengketa yang terletak di Tarompo;
- Bahwa, obyek sengketa yang di Monroa yaitu tanah sengketa sub IV, dimana Tergugat I Ampe peroleh kebun tersebut dari orang yang bernama H. Hasan (suami dari Hj. Ruslia);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Oktober 2019, atas tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan beserta lampiran gambar objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I masing-masing melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I selain menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, juga mengajukan Eksepsi, maka Eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi bukan merupakan eksepsi mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dan/atau mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 RBg, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan pertimbangan mengenai pokok perkara sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat yang setelah Majelis Hakim mencermati jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I ternyata tidak tertuang/termuat dalam alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Jumasang Binti Ampe) adalah pemilik tanah kebun dan tanah perumahan yang luas secara keseluruhan $\pm 26.000 \text{ M}^2$ dan 7 (tujuh) ekor sapi serta 1 ekor kuda sebagai bagian warisan dari ibunya yaitu almarhum Nanro yang terdiri dari 4 (empat) sub yang terletak di Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yaitu :

Sub I kebun seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Ampe Bin Sufu;
- Timur dengan kebun Ampe Bin Sufu;
- Selatan dengan kebun Banawa;
- Barat dengan kebun Hasaning;

Sub II kebun seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Kebun Sitti/Hajanang;
- Timur dengan Kebun Hajanang;
- Selatan dengan Kebun Banawa;
- Barat dengan kebun Jumalang;

Sub III tanah perumahan seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Jalan;
- Timur dengan Rumah Salam Bin Ampe;
- Selatan dengan Kebun H.Tasman;
- Barat dengan Kebun Najo dan Rumah Poddin;

Sub IV kebun seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Utara dengan Kebun Rahman;
 - Timur dengan Kebun Hajanang;
 - Selatan dengan kebun Paga;
 - Barat dengan Kebun Hajanang;
- Bahwa Sawah Obyek Sengketa Sub I dan Sub II pada mulanya digarap, dikuasai oleh Ibu Penggugat yang kemudian sekitar tahun 1992 diberikan kepada Penggugat, dimana Obyek sengketa Sub I sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I sampai sekarang, sedangkan Obyek sengketa Sub II sekarang dikuasai oleh Tergugat III sampai sekarang;
- Bahwa obyek sengketa Sub I sewaktu digarap oleh ibu Penggugat ditanami tanaman jangka pendek berupa jagung dan kacang-kacangan yang dipanen dua kali setahun yang hasilnya sekali panen sekitar 5 Jutaan, yang kemudian sekitar tahun 1992 dipinjam oleh Tergugat I yang dikuasai sampai sekarang;
- Bahwa obyek sengketa Sub III pada mulanya dikuasai oleh Penggugat yang dibeli pada tahun 1979 dan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah dibangun Rumah Panggung oleh Tergugat II tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
- Bahwa begitupula dengan obyek sengketa Sub IV pada mulanya dibeli oleh Penggugat pada tahun 1987 dan ditanami tanaman jangka pendek berupa jagung dan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah ditanami jambu mente kurang lebih 8 pohon oleh Tergugat II dan dikuasai sampai sekarang ... dst.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dimana selama persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menurut Majelis Hakim beralasan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum masuk pertimbangan pokok perkara, fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan pada Hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Oktober 2019, atas tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, yang hasil-hasilnya adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I menunjuk tanah obyek sengketa yang sama yaitu obyek sengketa I, II dan IV berupa tanah kebun dan obyek sengketa III berupa tanah perumahan yang terletak di Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I masing-masing telah menunjukkan batas-batas yang sama dari tanah obyek sengketa I, II, III dan IV, walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa (orang) yang menguasai tanah pada beberapa tempat yang menjadi batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut, sehingga batas-batas sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat diuraikan sebagai berikut :
Batas-batas obyek sengketa I adalah :

- Utara : Penggugat dengan kebun Badu sedangkan Tergugat I dengan kebun Ampe;
- Timur : Penggugat dan Tergugat I dengan kebun Asse;
- Selatan : Penggugat dengan kebun Banawa sedangkan Tergugat I dengan Tole Eko dan Banawa;
- Barat : Penggugat dan Tergugat I dengan kebun Hasaning;

Batas-batas obyek sengketa II adalah :

- Utara : Penggugat dan Tergugat I dengan kebun Hajanang;
- Timur : Penggugat dan Tergugat I dengan kebun Hajanang;
- Selatan : Penggugat dengan kebun Banawa sedangkan Tergugat I dengan Ikonung;
- Barat : Penggugat dan Tergugat I dengan kebun Jumalang;

Batas-batas obyek sengketa III adalah :

- Utara : Penggugat dan Tergugat I dengan Jalanan;
- Timur : Penggugat dan Tergugat I dengan Rumah Salam;
- Selatan : Penggugat dan Tergugat I dengan H. Tasman;
- Barat : Penggugat dan Tergugat I dengan Tanah Najo dan rumah Podding;

Batas-batas obyek sengketa IV adalah :

- Utara : Penggugat dan Tergugat I dengan kebun Rahman;
- Timur : Penggugat dan Tergugat I dengan Hajanang ;
- Selatan : Penggugat dengan Paga sedangkan Tergugat I dengan Jufri;
- Barat : Penggugat dengan Hajanang sedangkan Tergugat I dengan Hajanang dan Basse;

Yang mana batas-batas hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

- Bahwa, tanah obyek sengketa yang batas-batasnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat untuk obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampe, untuk obyek sengketa II dimana obyek tersebut terbagi dua yaitu sebahagian dikerjakan oleh Tergugat III Salam dan sebahagian lagi dikerjakan oleh lelaki Syahrir, untuk obyek sengketa III dikuasai Tergugat II Busra dan untuk obyek sengketa IV dikuasai Masni (yang diperoleh sebagai mahar saat pernikahan dengan Tergugat II Busra);

2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dari kedua belah pihak yaitu saksi Sagena Bin Raba dan saksi Rahim Bin Basira (saksi-saksi dari pihak Penggugat) serta saksi Usman Bin Baco dan saksi Nurdin Bin Rahman (saksi-saksi dari pihak Tergugat I), yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa IV adalah berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II Busra yang mana telah diberikan kepada perempuan Masni sebagai mahar pada saat Tergugat II Busra menikahi perempuan Masni;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa benar tanah obyek sengketa I, II dan IV berupa tanah kebun dan obyek sengketa III berupa tanah perumahan yang terletak di Dusun Kaleleng Bulu Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dibenarkan oleh kedua belah pihak dimana walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa (orang) yang menguasai tanah pada beberapa tempat yang menjadi batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut, namun untuk batas-batas dari semua obyek sengketa tersebut baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I menunjuk batas-batas yang sama, kemudian tanah obyek sengketa yang batas-batasnya telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana hasil pemeriksaan setempat untuk obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I Ampe, untuk obyek sengketa II dimana obyek tersebut terbagi dua yaitu sebahagian dikerjakan oleh Tergugat III Salam dan sebahagian lagi dikerjakan oleh lelaki Syahrir, untuk obyek sengketa III dikuasai Tergugat II Busra dan untuk obyek sengketa IV dikuasai perempuan Masni (yang diperoleh sebagai mahar saat pernikahan dengan Tergugat II Busra);

Menimbang, bahwa, terhadap fakta tersebut dikaitkan dengan formalitas gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah nyata bahwa untuk obyek sengketa II dimana obyek tersebut terbagi dua yaitu sebahagian dikerjakan oleh

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III Salam dan sebahagian lagi dikerjakan oleh lelaki Syahrir dan untuk obyek sengketa IV dikuasai perempuan Masni (yang diperoleh sebagai mahar saat pernikahan dengan Tergugat II Busra), sehingga untuk obyek sengketa II dan IV, selain pihak yang disebutkan dalam dalil gugatan yaitu Tergugat III dan II ada pihak lain yang juga menguasai secara nyata (*feitelijk*) yaitu pada obyek sengketa II ada lelaki Syahrir yang mengerjakan sebahagian tanah tersebut dan untuk obyek sengketa IV telah diserahkan sebagai mahar kepada perempuan Masni sehingga penguasaan obyek sengketa IV secara nyata adalah pada perempuan Masni yang mana tidak turut digugat atau diajukan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, guna memperoleh Kepastian Hukum dalam perkara *a quo*, seharusnya perempuan Masni ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini akan tetapi tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, maka menurut Majelis Gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan sebagai Gugatan yang kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan yang kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka guna mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sebelum memeriksa materi pokok perkara, secara formal gugatan Penggugat yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.801.000,- (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada Hari **Senin** tanggal **18 November 2019**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami **Sera Achmad, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Abdul Basyir, SH., MH.** dan **Irvino, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Nopember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II dan III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Abdul Basyir, SH., MH.

Sera Achmad, SH., MH.

Irvino, SH.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, SH., MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	75.000,-
- Relas Panggilan	Rp.	960.000,-
- PNBP Relas Panggilan	Rp.	30.000,-
- PS	Rp.	1.680.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	2.801.000,-
Terbilang (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah)		

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blk.